

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang, hukumnya berjalan dengan baik, tidak ada orang yang kebal hukum, Keamanan dan ketertiban juga berjalan dengan baik, sehingga hal tersebut mengundang investor-investor untuk menanamkan modalnya di negara ini menjadi tidak ragu-ragu.

Ketika negara mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan maka masyarakat dapat menikmati pembangunan, dan rakyatnya pasti bahagia. Itulah sesungguhnya ide bernegara yang hendak dibangun setelah Indonesia Merdeka berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Hal itu disimpulkan dalam Alinea ke empat pembukaan UUD 45 yang antara lain menyebutkan tugas negara adalah “memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Seiring dengan perkembangan tersebut lahirlah Bank-Bank baik milik Negara maupun milik swasta yang tumbuh subur di Indonesia, ditambah semakin sadarnya masyarakat akan keamanan menaruh uangnya di Bank, hal itu juga menambah tumbuh kembangnya dunia perbankan di Indonesia.

Menurut kamus hukum Fockema Andreae yang dimaksud dengan bank ialah : suatu badan hukum atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam bentuk menerima dan

memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Bank dalam arti luas adalah orang atau badan hukum yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.¹

Bank mempunyai dua fungsi utama yaitu penyaluran dan penerahan dana dari masyarakat dan kepada masyarakat berupa kredit. Dengan demikian terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu : 1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dan 2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur atau perjanjian kredit bank.²Selain sebagai tempat penyimpanan uang, dunia perbankan juga memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat guna kepentingan usaha, dan dengan fasilitas kredit tersebut perbankan mensyaratkan adanya jaminan guna memenuhi prinsip kehati-hatian bank, apabila nasabah wanprestasi.

Seiring perkembangan dunia perbankan tersebut tidak diiringi dengan payung hukum yang memadai dalam hal jaminan dalam kredit perbankan, dalam hal ini dapat dilihat dari tidak adanya peraturan yang secara tegas dan spesifik mengatur tentang jaminan kebendaan dalam kredit perbankan.

Pada umumnya Kreditur pemegang jaminan kebendaan yang diikat oleh Hak Tanggungan adalah Bank, yang mana Bank dalam memberikan kredit terikat dengan prinsip kehati - hatian yang harus dijalankan. Dalam memberikan kredit, suatu Bank harus

¹ Zainal Asikin, *Pokok – Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1995) hlm.4

² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia* (Jakarta, Institut bankir Indonesia, 1993) hlm.9

menganut asas “mengambil resiko sekecil mungkin”. Risiko yang dimaksud mengambil resiko sekecil mungkin adalah risiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dapat dibayar kembali oleh debiturnya. Resiko-resiko tersebut dapat dibatasi antara lain apabila bank tidak terlalu banyak memberikan kredit kepada nasabah tertentu saja atau kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan bank tersebut. Oleh karena itu, praktik pemberian kredit oleh suatu bank kepada perusahaan – perusahaan yang merupakan kelompok usaha sendiri, kepada pemegang saham dan kepada pengurus bank yang bersangkutan, harus dihindarkan atau sekurang - kurangnya dibatasi.³

Istilah umum sehari - hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau dengan mengangsur dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang, yang pembayarannya dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai perjanjian, artinya kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang.

M. Jakile mengemukakan, kredit adalah suatu janji untuk membayar dikemudian hari pada tanggal yang ditentukan atas hutangnya dari sesuatu barang bernilai ekonomis yang telah didapatkannya. Selanjutnya dapat disimpulkan ada 4 (empat) elemen penting dari kredit, yaitu :⁴

1. Tidak seperti hibah, dalam kredit mensyaratkan pemberi kredit dan penerima kredit untuk tukar menukai barang yang bernilai ekonomis.

³ Rudiyantri Dorotea Tobing, *Hukum Perbankan, Pengertian, Asas dan Pengaturan* (Yogyakarta, Laksbang PPRESSindo, 2019) hlm.136

⁴ *Ibid* hlm.156-157

2. Tidak seperti pembelian secara tunai, dalam transaksi kredit mensyaratkan debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada suatu waktu di belakang hari sesuai tanggal dan bulan yang ditentukan.
3. Tidak seperti dalam hibah maupun pembelian secara kontan, dalam transaksi kredit akan terjadi pemberi kredit bersedia mengambil resiko bahwa pinjamannya mungkin tidak akan dibayar oleh debitur.
4. Sebegitu jauh ia bersedia menanggung resiko bila pemberi kredit menaruh kepercayaan terhadap peminjam. Resiko bisa dikurangi dengan meminta kepada peminjam untuk menjamin pinjamannya dengan jaminan, meskipun sama sekali tidak dapat dicegah semua resiko.

Jaminan atau yang lazim disebut agunan merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian kredit untuk memperkecil resiko dalam menyalurkan kredit, meskipun pada prinsipnya dalam penyaluran kredit tidak selalu harus ada agunan atau jaminan, sebab jenis usaha dan peluang usaha yang dimiliki debitur pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri atau dengan kata lain apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur membayar hutangnya maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak harus meminta jaminan tambahan.

Dalam praktik perkreditan bank meminta jaminan benda tidak bergerak atau jaminan kebendaan berupa tanah merupakan agunan yang paling diminati, hal ini merupakan suatu

yang wajar, karena secara ekonomis harga tanah dari waktu ke waktu semakin naik dan tetap tinggi.⁵

Dalam memberikan jaminan kebendaan kepada bank, nasabah tidak harus menyerahkan jaminan sertipikat atas nama nya sendiri melainkan juga dapat menjaminkan aset atas nama orang lain, sebagai contoh sebuah Perseroan Terbatas utang kepada Bank BPD Jatim Cabang Kota Mojokerto dengan jaminan Sertipikat Hak Milik atas nama direksi (pihak ketiga) yang dijadikan jaminan.

Dalam pemberian kredit, perbankan tidak mempermasalahkan jaminan atas nama siapapun karena hal tersebut tidak melanggar aturan perbankan, selama pemilik aset dalam proses akad kredit memberikan persetujuan atau memberi pernyataan secara sukarela jika asetnya dijadikan jaminan oleh debitur, dan paham akan konsekuensinya jika nantinya debitur gagal bayar (wanprestasi) maka asetnya akan menjadi jaminan pelunasan utang debitur.

Sebagaimana diketahui, segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan (lihat pasal 1131 B.W.). Meskipun demikian, jaminan secara umum itu sering dirasa kurang cukup dan kurang aman, karena selain kekayaan si berutang pada suatu waktu bisa berurang dan habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditur, sehingga kalau ada banyak kreditur, ada

⁵ Habib Adjie, *Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Hak Atas Tanah edisi revisi*, (Bandung : Mandar Maju, 2018), Hlm.2

kemungkinan beberapa orang dari mereka tidak mendapat bagian pelunasan. Oleh karena itu maka seringkali seorang kreditur minta diberikan jaminan khusus dan jaminan khusus ini bisa berupa jaminan kebendaan (hipotik, gadai, fidusia dan hak tanggungan) dan bisa juga berupa jaminan perorangan.⁶

Didalam putusan perkara Nomor :90/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby pengadilan Niaga Surabaya telah memutuskan PT. Perkasa Multi Persada (PT.PMP) dan Ahli Waris Soebagiyo Gunawan Pailit dengan segala akibat hukumnya karena PT. PMP dan Ahli Waris Soebagiyo Gunawan terbukti memiliki lebih dari 2 kreditur dan telah jatuh tempo utangnya, selanjutnya dalam proses pailit terdapat aset pihak ketiga yaitu milik salah satu Direktur yang dijaminan oleh PT. PMP, pada saat Pailit jaminan pihak ketiga tersebut masuk sebagai boedel pailit.

Jaminan kebendaan yang diikat dengan Hak Tanggungan mempunyai hak *parate executie* kepada kreditur pemegang jaminan tersebut sebagaimana pasal 20 Undang – Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan :

- (1) Apabila debitur cidera janji (wanprestasi) maka :
 - a. Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
 - b. Dalam sertipikat hak tanggungan terdapat titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), yaitu obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam

⁶ R. Subekti, *Aneka perjanjian* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995) hlm.163-164

peraturan perundang undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditur – kreditur lainnya.

- (2) Atas kesepakatan pemberi Hak Tanggungan dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Dengan demikian pemegang jaminan kebendaan yang diikat dengan Hak Tanggungan diberi hak oleh Undang-undang untuk melakukan penjualan terhadap jaminan tersebut tanpa harus melalui gugatan lagi ke pengadilan, sebagaimana prinsip jaminan kebendaan yaitu memberikan kemudahan dalam hal eksekusi.

Dikarenakan jaminan kebendaan sebagaimana putusan diatas atas nama pihak ketiga tersebut masuk sebagai boedel pailit maka dalam proses pemberesan harta pailit tersebut dilakukan oleh Kurator yang diawasi oleh hakim pengawas, selanjutnya Kurator dalam melakukan pemberesan boedel pailit, mengajukan lelang atas boedel pailit sebagaimana amanat Pasal 185 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan yaitu semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan.

Pada saat Kurator mengajukan permohonan lelang ke KPKNL Sidoarjo, permohonan lelang Kurator di tolak oleh KPKNL Sidoarjo berdasarkan surat dari KPKNL

Sidoarjo nomor ; S-106/KNL.1002/2025 poin 2 sebagai berikut : dapat kami sampaikan bahwa sesuai Lampiran huruf B Peraturan Menteri keuangan Nomor 122 tahun 2023 (PMK 122) tentang petunjuk pelaksanaan lelang, diatur bahwa dalam hal aset masih tertulis milik pihak ketiga disyaratkan melampirkan dokumen berupa asli dan / atau foto kopi bukti peralihan hak atau dokumen lain yang menyatakan aset merupakan milik terpailit”. dengan demikian yang menjadi dasar penolakan KPKNL Sidoarjo adalah karena aset yang akan dilelang bukan atas nama Terpailit (masih atas nama direksi), padahal **dalam permohonan lelang Kurator sudah melampirkan surat pernyataan dari Penjamin (pemilik aset) yang menyerahkan asetnya sebagai pelunasan utang kepada kreditur.**

Selain asas *droit de preferen* yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang, jaminan kebendaan juga memberikan hak *parate executie* kepada pemegang jaminan yaitu kemudahan untuk mengeksekusi, dalam hukum jaminan juga dikenal asas *droit the suite* yaitu jaminan kebendaan mengikuti dimana benda tersebut berada, sehingga ketika aset jaminan tersebut dijual ataupun beralih ke tangan siapapun maka pemegang jaminan bisa mengeksekusi jaminan tersebut tanpa terkecuali pada saat debitur wanprestasi dan juga pada saat debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan maka jaminan beralih ke Kurator karena kewenangan Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit, sehingga yang berhak melakukan lelang eksekusi adalah Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas jika waktu yang diberikan oleh undang – undang kepailitan Kreditur pemegang jaminan

tersebut tidak bisa melelangnya dalam waktu 2 bulan sebagaimana pasal 59 Undang – Undngn kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang sebagai berikut :

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56, pasal 57, pasal 58, Kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dalam melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (1).
- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diterahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kreditur pemegang aset pihak ketiga tersebut terikat kepailitan debitur karena jika tidak terikat kepailitan maka yang berhak mengajukan lelang eksekusi adalah kreditur pemegang Hak Tanggungan ketika debitur wanprestasi, sedangkan ketika debitur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan sebagaimana penulis uraikan diatas, maka yang melelang adalah Kurator, yang mana di dalam Peraturan Menteri Keuangan No.122 Tahun 2023 ada perbedaan ketika yang mengajukan lelang eksekusi krediturnya langsung tidak ada penolakan dari KPKNL, sebagaimana Lampiran huruf B angka romawi I huruf b tentang dokumen persyaratan khusus angka 4 huruf (a) tidak ada persyaratan obyek harus atas nama debitur wanprestasi, sebagai berikut :

- a) dokumen khusus permohonan lelang sebagai berikut :
- 1) salinan/fotokopi perjanjian kredit / akta pengakuan utang / surat pengakuan utang/ dokumen perjanjian utang piutang dalam hal hak tanggungan berasal dari pengalihan piutang karena *cessie* sebagaimana dimasud dalam pasal 613 kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
 - 2) salinan / fotokopi sertipikat Hak Tanggungan dan akta pemberian Hak Tanggungan ;
 - 3) fotokopi sertipikat hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan;
 - 4) salinan/fotokopi perincian utang / jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi;

Namun ketika yang mengajukan lelang adalah Kurator karena kepailitan, ada penolakan oleh KPKNL dengan dasar aset bukan atas nama debitur pailit, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 lampiran huruf B angka romawi I huruf b tentang dokumen persyaratan khusus angka 7 huruf (a) angka 4 :

“Asli dan/ atau foto kopi bukti peralihan hak atau dokumen lain yang menyatakan aset merupakan milik terpailit, dalam hal aset masih tertulis milik pihak ketiga”

Selanjutnya apakah penolakan KPKNL atas eksekusi hak tanggungan milik pihak ketiga yang dijaminan oleh Perseroan Terbatas (debitur) tersebut koheren dengan prinsip jaminan kebendaan (*droit de suite*) pasal 6 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dalam hal ini langkah apa yang harus dilakukan oleh kreditur maupun kurator terkait jaminan tersebut sehingga memberi kepastian hukum dan memberi perlindungan hukum

kepada semua pihak, baik debitur, kreditur termasuk pemilik aset yang dijadikan jaminan dan juga PPAT karena apabila penjualan diluar KPKNL maka akan melibatkan PPAT dalam jual beli barang tidak bergerak.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah kreditur pemegang jaminan aset pihak ketiga (Penjamin) terikat kepailitan debitur pailit?.
- b. Apakah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no.122 tahun 2023 Lampiran huruf B angka romawi I huruf b tentang dokumen persyaratan khusus angka 7 huruf (a) angka 4 koheren dengan prinsip jaminan kebendaan *droit de suite*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kreditur pemegang jaminan aset pihak ketiga (Penjamin) terikat kepailitan debitur pailit.
- b. Untuk menganalisis koherensi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no.122 tahun 2023 Lampiran huruf B angka romawi I huruf b tentang dokumen persyaratan khusus angka 7 huruf (a) angka 4 dengan prinsip – prinsip jaminan kebendaan *droit de suite*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman berkaitan dengan perikatan, hukum jaminan kebendaan, macam – macam kreditur dan kepailitan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan serta referensi dalam penulisan karya ilmiah kedepannya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan Magister Kenotariatan khususnya, serta Praktisi Hukum seperti serta Konsultan Hukum ataupun akademisi yang akan membahas isu hukum yang terkait pada tesis ini.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

- a. penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengusaha yang akan mengajukan kredit, bagi Bank dan Badan Hukum yang menggunakan jaminan atas nama pihak ketiga agar mengetahui resiko – resikonya jika debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- b. penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi praktisi hukum seperti Notaris PPAT khususnya dalam proses pemberian Hak Tanggungan jika dalam kredit di dalam perbankan, debitur memberikan jaminan aset atas nama orang lain, harus menjelaskan konsekuensinya kepada rekanannya yaitu Bank,

resiko-resikonya jika debitur pailit, serta bagi PPAT tentang bagaimana pemberesan harta pailit terkait aset pihak ketiga yang dijadikan jaminan debitur pailit jika tidak bisa diajukan lelang dimuka umum maka melibatkan PPAT dalam penjualan barang tidak bergerak.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk karya ilmiah lainnya, khususnya tesis di berbagai Universitas penyelenggara program Studi Ilmu Hukum yang membahas tentang Pelaksanaan eksekusi aset pihak ketiga yang dijaminan oleh Debitur pailit. Untuk membuktikan jika penelitian penulis mempunyai kebaharuan.

Berikut beberapa penelitian ilmiah yang ditemukan dalam bentuk tesis yakni :

1. Judul Tesis : Pemberesan Harta Pailit Milik Pihak Ketiga Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/2023 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang.

Penulis : Vinsky Eldi Rizky, S.H., 4853, Universitas Airlangga

Hasil Penelitian : Dalam penelitian ini membahas apakah adanya PMK Lelang 122/2023 menghalangi pemberesan boedel pailit milik pihak ketiga yang masuk harta

pailit serta bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang hartanya dimasukkan sebagai boedel pailit oleh Kurator.⁷

Perbedaan : dari segi judul hampir mempunyai kemiripan membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan No. 122 tahun 2023, namun yang membedakan adalah Penulis pertama hanya membahas apakah peraturan menteri tersebut menghalangi pemberesan, sedangkan Penulis membahas apakah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no.122 tahun 2023 Lampiran huruf B angka romawi I huruf b tentang dokumen persyaratan khusus angka 7 huruf (a) angka 4 yang dijadikan dasar penolakan KPKNL untuk melakukan pelelangan sebagaimana amanat Pasal 185 UU Kepailitan dan PKPU koheren dengan prinsip – prinsip jaminan kebendaan *droit de suite* yaitu jaminan kebendaan mengikuti dimana benda tersebut berada

Selanjutnya dalam rumusan kedua, penulis tesis pertama membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap hartanya yang dimasukkan sebagai boedel pailit oleh Kurator. Dalam hal ini Penulis yang paling mendasar dengan tesis penulis selanjutnya adalah penulis membahas tentang apakah kreditur pemegang jaminan pihak ketiga terikat kepailitan? Sehingga harus mendaftarkan tagihan kepada Kurator dan harus menyerahkan jaminannya untuk di masukkan sebagai boedel pailit.

2. Judul Tesis : Parameter Obyek Jaminan Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga dalam Proses Kepailitan

⁷ Vinsky Eldi Rizky, *Pemberesan Harta Pailit Milik Pihak Ketiga Pasca Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/2023 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Unair, 2024

Penulis : Ananda Putri Pratama, S.H., 4662, Universitas Airlangga

Hasil Penelitian : Dalam penelitian ini membahas pihak ketiga tersebut masuk sebagai boedel pailit seperti dalam Putusan Mahkamah Agung nomor : 689 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor :769/Pdt.Sus-Pailit/2016 hal itu bertentangan dengan prinsip kepailitan pasal 21 Undang - Undang Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan yang dimiliki Debitur termasuk harta pailit Debitur yang dijamin. Yang menjadi pokok pembahasan Penulis adalah sisa hasil penjualan atas aset pihak ketiga oleh kurator tersebut harus dikembalikan kepada pihak ketiga dan upaya hukum apa bagi pihak ketiga untuk menuntut dikembalikannya sisa hasil penjualan oleh Kurator.⁸

Perbedaan : didalam tesis Penulis diatas menjelaskan dengan tegas jika aset jaminan atas nama penjamin tersebut ketika dimasukkan kedalam boedel pailit oleh Kurator bertentangan dengan pasal 21 Undang - Undang Kepailitan dan PKPU, namun disisi lain menyatakan wajar jika Kurator memasukkan aset jaminan pihak ketiga tersebut kedalam boedel pailit dikarenakan pihak ketiga pemilik aset sudah menyetujui asetnya dijadikan jaminan oleh debitur, dan sisa penjualan harus dikembalikan kepada pihak ketiga selaku pemilik benda dan upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh pemilik jaminan untuk menuntut selisih hasil penjualan.

⁸ Ananda Putri Pratama, *Parameter Obyek Jaminan Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga dalam Proses Kepailitan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Unair, 2024

Dalam pembahasan hampir ada kesamaan antara Tesis penulis diatas dengan Tesis Penulis yaitu membahas aset jaminan pihak ketiga tersebut masuk kedalam boedel pailit. Yang membedakan dengan Tesis Penulis adalah apakah Kreditur pemegang jaminan pihak ketiga tersebut terikat kepailitan debitur pailit, karena berdasarkan pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU aset pihak ketiga bukan harta debitur namun faktanya aset tersebut masuk kedalam boedel pailit dan mendapat penetapan dari Hakim Pengawas. Selanjutnya bahasan Tesis Penulis membahas apakah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no.122 tahun 2023 Lampiran huruf B angka romawi I huruf b tentang dokumen persyaratan khusus angka 7 huruf (a) angka 4 sebagai dasar penolakan KPKNL Sidoarjo tidak bertentangan dengan prinsip *droit de suite*.

3. Judul Tesis : Tanggung jawab penjamin sebagai pemberi jaminan benda untuk menjamin utang debitur yang kemudian debitur dinyatakan pailit.

Penulis : Althea Salza Nastiti, 4750, Universitas Airlangga

Hasil penelitian : Penelitian ini membahas tentang perjanjian pengikatan jual beli yang dijadikan dasar perjanjian utang piutang dan pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 47 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 menyatakan Pemberi Jaminan pailit. Pada putusan tersebut pihak penjamin memberikan tiga bidang hak milik (SHM) atas tanah yang tidak dibebani dengan Jaminan Hak Tanggungan, sehingga tidak melahirkan hak kebendaan, penelitiannya adalah apakah pihak ketiga yang menjamin utang debitur tanpa di ikat Hak tanggungan, tetapi bukan borg dapat dimohonkan pailit atas utang debitur dan

ratio deci dendi yang mengabulkan permohonan pailit pihak ketiga yang menjamin utang debitur.⁹

Perbedaan : Dalam hal ini sangat berbeda dengan tesis Penulis karena penulis membahas Kreditur pemegang jaminan pihak ketiga terikat kepailitan dan apakah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no.122 tahun 2023 Lampiran huruf B angka romawi I huruf b tentang dokumen persyaratan khusus angka 7 huruf (a) angka 4 sebagai dasar penolakan KPKNL Sidoarjo untuk melelang boedel pailit jaminan pihak ketiga koheren dengan prinsip *droit de suite*, jadi bukan membahas apakah pihak penjamin bisa dipailitkan karena berdasarkan prinsip kepailitan adalah adanya 2 kreditur yang salah satu utangnya jatuh tempo maka dapat dimohonkan pailit, sehingga berbeda dengan tulisan Penulis yang membahas apakah aset penjamin tersebut ketika debitur dinyatakan pailit maka kreditur pemegang jaminan tersebut terikat kepailitan ataukah kreditur pemegang jaminan tersebut bisa mengajukan eksekusi tanpa terikat kepailitan karena berdasarkan pasal 21 Undang - Undang Kepailitan dan PKPU, kepailitan hanya untuk harta debitur pailit, sedangkan aset penjamin bukan harta debitur pailit.

Berdasarkan perbandingan diatas, maka terdapat perbedaan mendasar mengenai pokok bahasan dalam penulisan penelitian hukum ini.

⁹ Althea Salza Nastiti, *Tanggung jawab pihak ketiga sebagai pemberi jaminan benda untuk menjamin utang debitur yang kemudian dinyatakan pailit*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Unair, 2024

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep

1.5.1.1. Konsep kepailitan

a. Pengertian Kepailitan

Kepailitan adalah suatu keadaan dimana Debitur tidak melakukan pembayaran terhadap utang – utangnya dari kreditur - krediturnya. Keadaan yang demikian dikarenakan adanya kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang mengalami kemunduran atau kebangkrutan.¹⁰

Didalam kamus hukum yang dimaksud dengan pailit adalah suatu keadaan dimana seseorang berhenti atau tidak mampu lagi membayar hutang – hutangnya nya dengan putusan Hakim atau Pengadilan Negeri.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 pasal 1 angka (1) tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.

¹⁰ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik Di Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2009) hlm.1 S

¹¹ Charlie Rudiyat, *Kamus Hukum edisi lengkap*, (Tim Pustaka Mhardika), hal 231-232

b. Tujuan Kepailitan

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian harta debitur pailit kepada para krediturnya yang dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama (sita umum) sehingga kekayaan debitur pailit dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing berdasarkan prinsip *pari passu pro rata*, karena kepailitan itu sendiri ada demi untuk menjamin para kreditur agar memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit.¹²

Sementara itu tujuan dari Undang – Undang Kepailitan ialah

¹³

PRO PATRIA

- a. Memberikan forum *kolektif* untuk memilah – milah hak dari berbagai kreditur terhadap aset debitur yang tidak mencukupi untuk membayar utang;
- b. Menjamin pembagian yang seimbang terhadap harta debitur pailit sesuai dengan asas "*pari passu*";

¹² Soedeson Tandra, S.H., Hukum Kepailitan, kertas kerja kurator & pengurus, (Yogyakarta, Laksbang Pustaka, 2022) hlm.4

¹³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan*, (Yogyakarta, Andi, 2022), hlm.16-17

- c. Mencegah agar debitur pailit tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan para krediturnya;
 - d. Melindungi kreditur yang tidak memegang jaminan kebendaan (kreditur konkuren) untuk memperoleh hak mereka;
 - e. Memberikan kesempatan kepada debitur pailit dan para krediturnya untuk melakukan perdamaian *restrukturisasi* atas utang debitur;
 - f. Memberikan perlindungan kepada debitur pailit yang beritikad baik dengan cara perdamaian pembebasan utang;
- c. Akibat Putusan Pailit

Kepailitan yang dimaksud oleh Undang – Undang kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitur pailit, ia tetap dapat melaksanakan perbuatan hukum atas kekayaan lainnya, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), atas upah pekerjaannya, pengobatan. Pengurusan benda-benda anaknya tetap ada padanya, seperti ia melaksanakan sebagai wali, tuntutan perceraian atau perpisahan ranjang dan meja diwujudkan padanya. Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa :¹⁴

¹⁴ *Ibid* hal 10-11

“Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

1.5.1.2. Konsep jaminan kebendaan

a. Pengertian Jaminan Kebendaan

Hukum jaminan atau *zakerheidsstelling* atau *guarantee law* atau *law of guarantee* adalah hukum yang mengatur konstruksi hukum yang berlaku di Indonesia yang memungkinkan Bank sebagai pemberi fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga – lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah peraturan yang mengatur jaminan – jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Hukum jaminan mempunyai arti luas dari jaminan itu sendiri karena jaminan tidak selalu menunjuk pada suatu barang dalam artian konkret, namun juga berkaitan dengan kemampuan debitur memenuhi prestasinya. Singkatnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang piutang seseorang.¹⁵

b. Jenis jaminan kebendaan :

¹⁵ H. Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2022), hlm.3

- Hipotek : Hak kebendaan atas benda tak bergerak (tanah dan bangunan).
 - Hak Tanggungan : Hak kebendaan atas benda tak bergerak (tanah dan bangunan) sebagai pengganti hipotek.
 - Fidusia : Hak kebendaan atas benda bergerak (barang bergerak) sebagai jaminan utang.
 - Gadai : Hak kebendaan atas benda bergerak yang penyerahan bendanya dilakukan kepada kreditor.
 - Resi Gudang : Jaminan atas barang yang disimpan di gudang tertentu.
- c. Ciri – ciri Hak Tanggungan :
- Memberikan peringkat yang diutamakan kepada pemegang jaminan kebendaan (*droit de preferene*).
 - Selalu mengikuti obyek Hak Tanggungan dalam tangan siapapun dimana obyek Hak Tanggungan itu berada (*droit de suite*).
 - Memenuhi asas *spesialitas* dan *publisitas* (diketahui umum).
 - Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.¹⁶

1.5.1.3. Konsep lelang

¹⁶ Habib Adjie, *Relasi Hak Tanggungan, Lelang, dan Cessie*, (Yogyakarta :Bintang Semesta Media, 2023), hlm.95-96

a. Pengertian Lelang

Secara umum istilah lelang berasal dari bahasa belanda yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa inggris disebut juga dengan istilah *auction*. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa belanda *openbare verkooping*, *openbare veiling*, atau *openbare verkooping* yang berarti lelang atau penjualan dimuka umum.¹⁷

Lelang adalah kegiatan penjualan barang atau aset secara terbuka untuk umum dengan mekanisme penawaran harga naik – naik atau turun - turun, baik secara lisan maupun tertulis, yang bertujuan untuk mencapai harga tertinggi. Penjualan dalam lelang dipimpin oleh seorang pejabat lelang dan sebelum lelang diikuti dengan pengumuman.

Lelang umum adalah penjualan barang atau aset didepan umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga semakin naik atau semakin turun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertutup.¹⁸

¹⁷ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.237

¹⁸ *Ibid*, hal.291

b. Jenis - jenis lelang diatur dalam PMK No.27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

- Lelang eksekusi sebagaimana pasal 1 angka 4 *jo* pasal 5:
Pelelangan berdasarkan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan / atau melaksanakan ketentuan undang - undang.

- Lelang non eksekusi wajib sebagaimana pasal 1 angka 5 *jo* pasal 7 :

Pelelangan barang – barang yang menurut undang – undang harus melalui lelang.

- Lelang non eksekusi sukarela sebagaimana pasal 1 angka 6 *jo* pasal 8:

Pelelangan milik orang/ badan hukum / badan usaha swasta.¹⁹

c. Tata Cara Lelang²⁰

1. Persiapan lelang

Merupakan suatu rangkaian tindakan yang wajib dilakukan oleh Pejabat Lelang sejak menerima permohonan lelang dari penjual atau pemilik barang atau melalui balai lelang sampai dengan hari pelaksanaan lelang.

¹⁹ A.A. Andi Prajitno, *Kewenangan Notaris dan contoh – contoh bentuk akta cetakan ke 2*, (Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara (PMN),2023), hlm.19-20

²⁰ Habib Adjie, *op. cit.* hlm. 18-19

Tindakan yang sangat penting yang harus dilakukan pada tahap ini adalah memeriksa semua dokumen pendukung lelang yang diterima dari penjual atau pemohon lelang.

2. Pelaksanaan Lelang

Merupakan suatu rangkaian kegiatan setelah persiapan pelaksanaan lelang selesai dilakukan dan menjalankan semua yang telah ditentukan dalam persiapan lelang dapat dilaksanakan sepenuhnya dalam pelaksanaan lelang.

3. Tahapan Pasca Lelang

Merupakan tahapan akhir dari semua rangkaian lelang, antara lain membuat dan memberikan risalah lelang kepada pembeli lelang atau pemenang lelang dan mengadministrasikan kegiatan lelang yang telah dilakukan.

1.5.2. Teori yang digunakan

1.5.2.1. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yang pertama yaitu adanya aturan bersifat umum yang membuat setiap individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh untuk dilakukan, dan yang kedua yaitu berupa keamanan hukum bagi individu dalam melakukan perbuatan hukum, selanjutnya kewenangan

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu setiap individu dapat mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan pemerintah terhadap dirinya.²¹

Dalam pengertian yang lain, kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan kesewenang-wenangan antara individu dengan individu atau individu dengan badan hukum atau individu, badan hukum dengan pemerintah yaitu seseorang akan dapat memperoleh yang diharapkan dalam keadaan tertentu, masyarakat berharap ada kepastian hukum karena dengan kepastian hukum maka masyarakat akan tertib.²²

Dalam proses pembentukan peraturan hukum, ada suatu prinsip yang sangat penting untuk menciptakan kejelasan, yaitu asas kepastian hukum. Gustav Radbruch memperkenalkan gagasan mengenai asas kepastian hukum didalam bukunya yang berjudul "*Einführung in die Rechtswissenschaft*". Gustav Radbruch menyatakan bahwa didalam hukum terdapat tiga nilai dasar, yang antara lain:

- a. Keadilan (*Gerechtigkeit*).
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

²¹ Ivinda Dewi Amrih Suci, *Hukum Kepailitan-Prinsip kepastian hukum penetapan hakim pengawas terhadap DPT-PKPU pada pencocokan piutang oleh Kurator dalam kepailitan*, (Yogyakarta, Laksbang Pustaka 2021), hlm 16

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.145

c. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Asas kepastian hukum menggambarkan keadaan di mana hukum memiliki kepastian karena kekuatan yang konkret dalam konteks tertentu. Adanya asas kepastian hukum memberikan perlindungan kepada pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi yang telah ditentukan.²³

Di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Mengenai tujuan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch²⁴ yang menekankan pada tiga nilai dasar yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai kerangka yang relevan untuk mengevaluasi fungsi negara.

1. Keadilan

²³ Tiur Henny Monica, *Asas Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Teori Hukum Sehubungan Dengan Pembatasan Perkara Bagi Kurator Dan Pengenaan Sanksi Dalam Hal Kurator Sedang Menangani lebih Dari Tiga Perkara*, Vol 15 No 1 Februari 2024

²⁴ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, *Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Volume 08, Nomor 02, Oktober 2024

Menurut Radbruch, keadilan merupakan nilai tertinggi dalam hukum yang harus ditegakkan dalam setiap proses hukum.

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem hukum karena dengan adanya kepastian hukum maka dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta kejelasan dan kredibilitas dalam setiap proses hukum.

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum tidak kalah pentingnya dengan keadilan dan kepastian untuk itu harus diperhatikan karena semua orang berharap adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jika kita berbicara tentang hukum, kita cenderung melihat hanya pada aturan yang ada dan terkadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka tujuan hukum tercapai.²⁵

Teori – teori tersebut untuk mengetahui apakah pemegang jaminan aset pihak ketiga terikat kepailitan dan harus mendaftarkan tagihannya kepada Kurator sehingga harus dimasukkan di dalam

²⁵ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta :Kencana, 2007), hlm.47

DPT (daftar piutang tetap) dan untuk mengetahui tentang penolakan KPKNL terhadap permohonan lelang oleh Kurator karena aset bukan atas nama debitur pailit, sehingga nantinya menghasilkan peraturan yang adil dan pasti, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat, serta masyarakat secara luas.

1.6. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini akan menguraikan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.6.1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normative, obyek penelitiannya berdasarkan substansi hukum atau norma dengan sasaran untuk mengkaji kualitas norma hukum dengan macam-macam teori hukum terkait, dan dengan parameter hal yang ideal dari tujuan hukum sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian khususnya terkait dengan eksekusi aset pihak ketiga.

1.6.2. Pendekatan Masalah

1.6.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang –

Undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan pelaksana yang relevan dengan penelitian ini. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah apakah peraturan yang ada secara eksplisit memberikan hak kepada kreditur, debitur dan pihak ketiga secara berimbang dan proposional karena setiap peraturan satu dengan yang lainnya tidak boleh bertentangan atau harus ada koherensinya.

1.6.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengembangkan pemahaman teoritis mengenai konsep-konsep seperti perikatan, jaminan kebendaan secara umum, dan kepailitan khususnya terhadap aset pihak ketiga. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penulisan yang beranjak dari adanya kekosongan norma, artinya dalam sistem hukum yang berlaku saat ini belum ada norma yang tegas dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkrit.²⁶

1.6.2.3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini untuk mengetahui perbandingan antara kasus - kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, sehingga ada perbandingan antara kasus yang satu dengan kasus yang lain dengan mengidentifikasi

²⁶ Ivda Dewi Amrih Suci, *op. cit.*, hlm 12

putusan – putusan pengadilan yang telah berkualifikasi sebagai yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkrit yang sedang diteliti.

1.7. Sumber Bahan Hukum

1.7.1. Bahan Hukum Primer

Sebagai upaya untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti dan sekaligus untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan dan putusan – putusan hakim. Bahan – bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
- b. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- d. Undang Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan
- e. Undang Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- f. Undang Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31 tahun 2016 tentang lelang barang jaminan dalam usaha pegadaian

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur tentang pelindungan konsumen dalam proses lelang.

1.7.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi - publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi hukum dapat meliputi :

- a. Buku – buku yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Kamus – kamus hukum.
- c. Tesis dan Jurnal hukum yang membahas tentang aset pihak ketiga yang dijamin oleh debitur pailit.
- d. Artikel – artikel hukum.

1.7.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data hukum primer dan data hukum sekunder. Dimana bahan - bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui prosedur *inventarisasi* dan dengan mengidentifikasi peraturan perundang undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan yang diteliti. Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa dan menelaah data yang telah diperoleh baik dari data primer dan data sekunder untuk menjamin apakah data yang diperoleh dapat

dipertanggung jawabkan. Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul lengkap dengan dikelompokkan kedalam kategori – kategori sehingga memudahkan untuk dianalisa data.

1.7.4. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang dikumpulkan sebagai bahan hukum akan dianalisa menggunakan analisa kualitatif normative. Dimana Analisa normative dilakukan dengan cara melakukan *interpretasi* terhadap bahan hukum secara komprehensif dan sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan. Analisis kualitatif dilakukan dengan menjabarkan bahan – bahan hukum yang diperoleh dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah *interpretasi* bahan – bahan hukum serta memahami hasil analisa, selain itu dilakukan pula analisa *komprehensif* yaitu menggali berbagai aspek secara mendalam sesuai dengan lingkup penelitian.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, bab ini membahas tentang : latar belakang permasalahan yang menjadi titik awal penyusun untuk membahas uraian selanjutnya mengenai aset pihak ketiga yang dijamin oleh Debitur pailit. Kemudian dari latar belakang tersebut tersusun 2 (dua) permasalahan hukum yang menjadi focus pembahasan dan penyusunan tesis. Untuk memudahkan pemahaman serta penjelasan terhadap isi tulisan secara keseluruhan. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah ; Rumusan masalah,

Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian, Tipe penelitian, Pendekatan masalah, Sistematika penulisan.

BAB II Membahas rumusan masalah pertama, didalam bab ini akan dibahas apakah kreditur pemegang jaminan aset pihak ketiga (penjamin) yang dijaminan debitur pailit terikat kepailitan, dalam bab ini terdiri dari sub bab sebagai berikut : Jaminan Kredit, Hubungan hukum debitur, kreditur, dan penjamin, Kepailitan.

BAB III Merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua dalam bab ini, akan dibahas apakah penolakan lelang oleh KPKNL karena aset bukan atas nama debitur pailit atas dasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no.122 tahun 2023 Lampiran huruf B angka romawi I huruf b tentang dokumen persyaratan khusus angka 7 huruf (a) angka 4 koheren dengan prinsip jaminan kebendaan *droit de suite*. Dalam bab ini terdiri dari sub bab sebagai berikut : Lelang, Hak – hak kreditur, Prinsip *droit de suite*, Analisis putusan nomor 90/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN. Niaga Sby.

BAB IV PENUTUP Berisi Kesimpulan dan Saran, yaitu : Kesimpulan pertama merupakan intisari dari Hasil pembahasan Bab II, dan Kesimpulan kedua merupakan intisari dari pembahasan Bab III, dan Saran yang berupa masukan untuk dapat memperbaiki masalah mengenai isu hukum terkait.